

NOTA DINAS

Yth : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
Dari : Biro Hukum dan Kerja Sama
Hal : Rancangan Peraturan Menteri Konservasi Sumber Daya Ikan
Tanggal : 16 Desember 2025
Disusun oleh : Tim PUU dan Advokasi

NOTULENSI RAPAT

Sehubungan dengan adanya undangan Plh. Kepala Biro Hukum sesuai Nota Dinas Nomor: B.1090/SJ.4/TU.330/XII/2025, bersama ini dengan hormat kami laporkan hal hal berikut:

Agenda rapat dilakukan secara *hybrid* dibuka oleh Plh. Kepala Biro Hukum yang dihadiri oleh perwakilan K/L, yang menyampaikan ini adalah PAK Kedua yang dimulai dari pasal 26, dan RPP ini dibangun dengan paradigma konservasi yang menyeimbangkan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan berkelanjutan, sekaligus memberikan kepastian hukum atas pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi. Melalui PAK kedua ini, kami mengharapkan penajaman norma dan keselarasan lintas kementerian agar RPP KSDI dapat segera disepakati dan dilanjutkan ke tahap harmonisasi.

1. Poin penting dalam rapat:

- A. Konsistensi Definisi dan Ruang Lingkup Kawasan Konservasi: Tidak melebar ke rezim konservasi darat (UU KSDAE) dan agar konsisten pada perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Masukan redaksional: Definisi harus konsisten di seluruh pasal, termasuk pasal pemanfaatan, zonasi, dan larangan.
- B. Delegasi Norma ke Peraturan Menteri dinilai terlalu banyak dan terlalu substantif. Masukan utama:
 - Norma yang menyangkut hak, larangan, dan pembatasan masyarakat harus ditegaskan di tingkat PP.
 - Peraturan Menteri hanya untuk tata cara teknis dan operasional, bukan pembentukan norma baru.

- C. Pemanfaatan Kawasan Konservasi Masukan redaksional: Perlu konsistensi antara istilah izin, perjanjian, dan kemitraan agar tidak menimbulkan konflik rezim perizinan berusaha.
- D. Penelitian di Kawasan Konservasi. Masukan redaksional: Adanya kekhawatiran peneliti: rasa “tidak mengganggu dan/atau membahayakan” berpotensi mematikan penelitian eksperimental.
- PP perlu memberi pengecualian eksplisit untuk penelitian konservasi yang bertujuan pemulihan, mitigasi, atau penyelamatan.
 - Detail kriteria teknis tetap diatur dalam Peraturan Menteri.
- E. Kerja Sama Antar Daerah (Lintas Batas) perlu ditekankan agar frasa “lintas batas”: Masukan redaksional: Penjelasan pasal perlu menegaskan bahwa lintas batas dimaksudkan untuk efektivitas ekosistem, bukan perluasan kewenangan.
- F. Pengaturan kemitraan khusus untuk karbon biru perlu dipisah? (legalitas jual beli karbon, pembagian kewenangan pusat/provinsi/kabupaten)
- Masukan: Pasal 35 ayat 1 huruf b dihapus frasa “membahayakan jenis ikan dilindungi” dihapus turunnya dari membahayakan jenis ikan dilindungi adalah tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menyebabkan kerusakan ekosistem atau menimbulkan pencemaran gitu aja. (Menambahkan kata berpotensi)
 - Pasal 35 ayat 2, mempertahankan frasa “wajib memiliki perjanjian kemitraan” dipertahankan dan ditegaskan khusus untuk pemanfaatan jasa lingkungan dan karbon biru.
- G. Pasal 36 ayat 2 dan 3, terdapat usulan menghapus atau meninjau ulang ayat tentang kewajiban izin dan pejabat pemberi izin dengan alasan norma perizinan sudah diatur di pasal umum sebelumnya
- H. Neraca Sumber Daya: Neraca Sumber Daya bukan instrumen ekonomi murni, tetapi alat pendukung kebijakan konservasi. Masukan: Penanggung jawab

penyusunan harus ditegaskan. Dan Skema pembiayaan perlu menjadi dipertimbangkan kembali karena mengingat biaya tinggi.

- I. Konservasi Jenis Ikan dan CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*): CITES merupakan perlindungan, melainkan perdagangan. Masukan: Penetapan status perlindungan jenis ikan tetap kewenangan nasional (Menteri). Dan CITES hanya dijadikan referensi pengaturan pemanfaatan lintas negara.

2. Kesimpulan dan Tindak lanjut: PAK kedua dimulai dari pasal 25-46. Selanjutnya Pasal 47 dilanjutkan minggu depan, dan akan disampaikan kembali waktu nya.

Dokumentasi:

